



ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH PILKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020 STUDI PUTUSAN NOMOR: 96/PID.SUS-TPK/2021/PN.MDN

Tumpak Mangasi Sitohang,¹ Triono Eddy,²

¹Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email:

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
Masuk:04-08-2023 Diterima:07-08-2023 Terbit: Desember -2023 <i>Keywords:</i> Corruption, grants, elections	<i>Funding for Regent and Deputy Regent election activities is borne by the Regency APBD based on Minister of Home Affairs Regulation No: 41 of 2020 concerning Funding for Governor, Regent and Mayor election activities sourced from the Regional Revenue and Expenditure Budget. In Article 2 paragraph (2). With regard to the role of the KPU Secretariat, there is an opportunity for criminal acts of corruption to occur by the KPU Secretariat because the KPU Secretary indirectly serves as KPA, the authority as KPA in Article 8 PP No: 45 of 2013. Corruption crimes in the form of grant funds for the Regional Election of Regent and Deputy Regent in Medium Bedagai Regency in the 2020 election, with the Defendant having been investigated with Decision No:96/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn. Normative legal research methods. The results of the research are the application of criminal law in cases of corruption in grant funds for the Regional Election of Regent and Deputy Regent, by means of efforts to enforce criminal law by the Prosecutor by transferring it to the Corruption Court so that legal certainty of benefit and justice can be realized, and the judge's consideration has fulfilled all the elements, the Defendant is proven legally and convincingly guilty of committing criminal acts of corruption together. So, as a suggestion, in preparing the Regional Grant Agreement Text regarding the implementation of grant funds for the election of Regent and Deputy Regent, Law Enforcers should be involved; and so that there are no deviations in the use of authority; Then there should be special regulations made by the Indonesian KPU, so that the Work Units in each KPU at the regional level are not involved in abusing their authority.</i>
Kata Kunci: Korupsi, hibah, pilkada. <i>Corresponding Author:</i> Tumpak Mangasi Sitohang Vol:02, No.02: Desember (2023)	Abstrak Pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada APBD Kabupaten berdasarkan Permendagri No:41 Thn 2020 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada Pasal 2 ayat (2). Berkenaan dengan peran serta Sekretariat KPU maka ada peluang terjadinya tindak pidana korupsi oleh Sekretariat KPU dikarenakan Sekertaris KPU secara tidak langsung menjabat selaku KPA, kewenangan selaku KPA di dalam Pasal 8 PP No:45 Thn 2013. Tindak pidana korupsi berupa dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sedang Bedagai pada pemilu Thn 2020, dengan Terdakwa telah di periksa dengan Putusan No:96/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn. Metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya ialah penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, dengan cara upaya penegakkan hukum pidana oleh Jaksa dengan melimpahkan ke Pengadilan Tipikor agar terwujudnya kepastian hukum kemanfaatan dan keadilan, serta pertimbangan hakim telah memenuhi semua unsur, Terdakwa terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Maka sebagai saran ialah seharusnya di dalam menyusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah tentang pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus melibatkan para Penegak Hukum; dan agar tidak terjadi penyimpangan penyalahgunaan kewenangan; kemudian seharusnya ada aturan khusus yang dibuat oleh KPU RI, agar para Satuan Kerja di masing-masing KPU di tingkat daerah tidak tersangkut perbuatan menyalahgunakan kewenangan.

I. PENDAHULUAN

Prilaku korupsi di Negara Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, karena itu, pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara yang sangat luar biasa, bahkan menurut norma-norma pemerintah korupsi dapat dianggap tindakan tersebut tercela.¹

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai panitia pemilihan umum ialah sebagai penyelenggara yang didukung oleh Satuan Kerja yang ada di dalam Sekretariat seperti Sekertaris KPU, Bendahara KPU dan sebagainya, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor:14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi yaitu Pasal 228

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat

(2) mempunyai tugas:²

- a) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b) memberikan dukungan teknis administratif;
- c) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e) membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g) membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan peran serta Sekretariat KPU maka ada peluang terjadinya tindak pidana korupsi oleh

¹ I.G.M. Nurdjana, "Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum" Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm:16;

² Pasal 227 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor:14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Sekretariat KPU dikarenakan Sekertaris KPU secara tidak langsung menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang memiliki kewenangan selaku KPA sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 2013 yaitu sebagai berikut:

- a) Menyusun DIPA;
- b) Menetapkan PPK dan PPSPM;
- c) Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan anggaran;
- d) Menetapkan rencana pelaksana kegiatan dan rencana pencairan dana;
- e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
- f) Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- g) Memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan anggaran;
- h) Mengawasi penata usahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- i) Menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³

KPA bertanggungjawab secara formal dan materil kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya, berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) dan (3) PP Nomor 45 Tahun 2013 Tanggung Jawab Formal Merupakan Tanggung Jawab Atas Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang KPA dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dalam Pasal 8 PP Nomor 45

Tahun 2013. Tanggung jawab materil merupakan tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan keluaran (*output*) yang dihasilkan atas beban anggaran Negara.

Berkenaan peran KPA dalam hal pengadaan barang dan jasa juga memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yaitu:

- 1) melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi;
- 3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - b) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Maka dengan pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada APBD Kabupaten berdasarkan Permendagri 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 54 tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari

³ Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 2013

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada Pasal 2 ayat (2).

Dalam hal telah terjadi tindak pidana korupsi berupa dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sedang Bedagai pada pemilu tahun 2020, yang terdakwa telah di periksa dan diputus dengan Putusan Nomor:97/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mdn. Terdakwa inisial “DES” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dan menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp105.548.593,67 (seratus lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah, enam puluh tujuh sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda

yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana ketentuan tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati?
- b) Bagaimana penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati?
- c) Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisi, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah, dengan jenis penelitian normatif dan di dukung data empiris.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati

Komisi Pemilihan Umum dalam rangka melaksanakan program kegiatannya menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di samping sumber dana tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kabupaten/Kota juga menerima sumber

dana dari Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, berupa Hibah Langsung baik dalam bentuk Hibah Uang ataupun Hibah Barang.

Pengelolaan Hibah Langsung diatur, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah, serta Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan lainnya. Dalam rangka pengelolaan Hibah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Berkenaan dengan dana hibah tidak ada tercantum secara spesifik di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Akan tetapi bila menelaah isi Pasal 3 di dalam UU Tipikor sebagaimana yang dimaksud di atas maka ada unsur yang mencantumkan “merugikan keuangan negara” sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 3 bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan

atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka ada unsur merugikan keuangan negara, dan tidak ada penjelasan secara khusus terkait itu.

Berkenaan dengan dana hibah yang diterima KPU Kabupaten Serdang Bedagai merupakan sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dan Permendagri Nomor 41 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada Pasal 2 ayat (2).

Dalam hal pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang, KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan penyesuaian Pagu Belanja yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang dalam DIPA satuan kerja kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DPJB) untuk disahkan dengan melampirkan ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 419/900/IX/SB/2019 dan Nomor: 483 / KU.07.SPJ / 1218/KPU-KAB /XI/ 2019 tanggal 01 Nopember 2019, Nomor Register, persetujuan pembukaan rekening penampung dan Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang berisi bahwa KPA bertanggung jawab atas perhitungan dan penggunaan dana hibah sesuai standard biaya dan peruntukkan yang dibuat.

Maka dapat disimpulkan perspektif dana hibah didalam UU Tipikor merupakan uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka apabila penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBN atau APBD menimbulkan kerugian keuangan Negara, dapat disebut sebagai perbuatan tindak pidana korupsi, sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 3 UU Tipikor yang menerangkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

UU Tipikor dirancang agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil.

Dengan perumusan yang ada di dalam UU Tipikor tindakan korupsi dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, harus dituntut dan dipidana. Dalam Undang-undang tersebut, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati

Penerapan hukum pidana merupakan implikasi dari upaya penegakan hukum yang tujuannya untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, hal tersebut dilakukan untuk menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, dalam arti luas proses penegakan hukum tersebut melibatkan semua subjek hukum dalam setiap tahapan penegakan hukum.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.⁴

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi kenyataan, proses perwujudan tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁵ Dalam memastikan tegaknya hukum maka apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya.

Dalam hal ini pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁶

⁴ Sudikno Mertokusumo, *"Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)"* Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160;

⁵ Satjipto Rahardjo, *"Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis"* Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12;

⁶ Barda Nawawi Arief. *Op Cit*, hlm:109;

Upaya perapan hukum dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu:⁷

- 1) kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan
- 3) keadilan (*Gerechtigkeit*).

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁸ Masyarakat mengharapkan terwujudnya kepastian hukum, karena dengan terwujudnya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum ialah untuk kepentingan manusia,⁹ maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 160

⁸ *Ibid*;

⁹ *Ibid*;

rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.¹⁰ Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹¹

Berdasarkan uraian diatas perlunya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi terkait kasus korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sergai Tahun 2020 sebagaimana yang telah diperiksa di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara Nomor:97/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mdn). maka sebagai bentuk upaya penegakkan hukum Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai mendakwa onknum perangkat KPU Sergei Terdakwa DES sebagaimana yang tertuang didalam Surat Dakwaan No. Rer. Perk: PDS-01/L.2.29/Ft.2/11/2021, didakwa dengan dakwaan primair dan subsidair.

Dakwaan Primair JPU ialah terdakwa DES selaku orang yang melakukan,

menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan hasil penyidikan Tindak pidana korupsi terhadap dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 yang dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serdang Bedagai,¹² Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan ialah Terdakwa DES selaku Sekretaris KPU Kabupaten Serdang Bedagai Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor:14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

¹⁰ *Ibid*;

¹¹ Pasal 28B ayat (2) UUD 1945;

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Elon Unedo Pinondang Pasaribu, Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai;

Terdakwa DES juga menjabat selaku KPA yang memiliki kewenangan selaku KPA sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 2013 yaitu sebagai berikut:¹³

- a) Menyusun DIPA;
- b) Menetapkan PPK dan PPSPM;
- c) Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan anggaran;
- d) Menetapkan rencana pelaksana kegiatan dan rencana pencairan dana;
- e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
- f) Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- g) Memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan anggaran;
- h) Mengawasi penata usahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- i) Menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KPA bertanggung jawab secara formal dan materil kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya. berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) dan (3) PP Nomor 45 Tahun 2013 tanggung jawab formal merupakan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPA dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dalam Pasal 8 PP Nomor 45

¹³ Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Tahun 2013. tanggung jawab materil merupakan tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan keluaran (output) yang dihasilkan atas beban anggaran Negara.

Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam hal pengadaan barang dan jasa juga memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yaitu:¹⁴

- 1) melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi;
- 3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau;
 - b) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada APBD Kabupaten berdasarkan Permendagri 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dan Permendagri Nomor 41 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 54 tahun 2019 tentang

¹⁴ Pasal 10 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada Pasal 2 ayat (2).

Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati

Dalil pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari huku.¹⁵ Ada dua indikator yang harus diperhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-undang).¹⁶

Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian

bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan tersebut benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁷

Banyak aspek yang wajib dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.¹⁸

Sebagaimana kasus korupsi berupa dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sedang Bedagai pada pemilu tahun 2020, yang terdakwa telah di periksa dan diputus dengan Putusan Nomor:96/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mdn. Terdakwa inisial "DES" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

¹⁵ Wisnubroto, A. L., "Praktik Persidangan Pidana" Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2014, hlm:148;

¹⁶ *Ibid*;

¹⁷ Arto, Mukti, *Op Cit*, hlm. 141

¹⁸ Mulyadi, Lilik, "Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia" Citra Aditya Bakti, Malang: 2014, hlm:129;

pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dan menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp105.548.593,67 (seratus lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah, enam puluh tujuh sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Dalam penerapan hukum terhadap pelaku korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai, di dalam Putusan Majelis Hakim di dalam perkara Nomor:96/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn) telah menyatakan Terdakwa DES tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair. Namun Terdakwa DES oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.

V. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Ketentuan pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, tetap merujuk kepada UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, dengan cara upaya penegakkan hukum pidana oleh Jaksa dengan melimpahkan ke Pengadilan Tipikor agar terwujudnya kepastian hukum kemanfaatan dan keadilan;
- 3) Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Serdang Bedagai pada Register perkara Putusan Nomor:96/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, telah memenuhi semua unsur, sehingga Terdakwa inisial “DES” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.

Saran

- 1) Seharusnya di dalam menyusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus melibatkan para Penegak Hukum, agar tidak terjadi penyimpangan penyalahgunaan kewenangan sejak awal dibuatnya perjanjian tersebut;
- 2) Seharusnya ada aturan khusus yang dibuat oleh KPU RI, agar para Satuan Kerja di masing-masing KPU di tingkat daerah tidak tersangkut perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam menggunakan dana hibah dari masing-masing Pemerintah Daerah;
- 3) Seharusnya Majelis Hakim dalam memberikan putusan harus melihat dan menggali lebih dalam terkait perhitungan kerugian secara komperhensif, agar

kerugian yang dialami Negara dapat dikembalikan oleh pelaku korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Mertokusumo Sudikno, *“Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)”* Liberty, Yogyakarta, 2007;
- Mulyadi, Lilik, *“Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”* Citra Aditya Bakti, Malang: 2014, hlm:129;
- Nawawi Arief, Barda, *“Kebijakan Hukum Pidana”* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002;
- Nurdjana I.G.M., *“Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010;
- Rahardjo Satjipto, *“Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”* Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009;
- Wisnubroto, A. L., *“Praktik Persidangan Pidana”* Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2014,